

PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU TERHADAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2024

Nur Hafizah Ahmad¹, Evi Deliana HZ², Muhammad A. Rauf³

nur.hafizah5222@student.unri.ac.id¹, evi.deliana@lecturer.unri.ac.id²,

muhammad.arauf@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Pekerja Migran Indonesia menghadapi banyak persoalan terkait penempatan dan pelindungannya yang memerlukan pengawasan dalam prosesnya. Dalam hal ini, pemerintah berwenang dalam mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Disinilah perlu adanya peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sebagai pengawas ketenagakerjaan di tingkat pemerintah daerah provinsi berdasarkan Pasal 92 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan proses bekerjanya hukum di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur menjadi pekerja migran, jalur perekrutan ilegal yang masih banyak, kurangnya anggaran untuk pengawasan yang efektif serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur. Sehingga pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya dapat menurunkan jumlah pekerja migran ilegal.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Pengawasan, Penempatan, Pelindungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Abstract: Indonesian Migrant Workers face many issues related to their placement and protection that require supervision in the process. In this case, the government has the authority to regulate, foster, implement and supervise the implementation of the placement of Indonesian Migrant Workers. This is where the role of the Riau Province Manpower and Transmigration Service is needed as a labor supervisor at the provincial government level based on Article 92 Paragraph (2) of Government Regulation Number 59 of 2021. This type of research is empirical or sociological legal research, namely research obtained directly from society or primary data research. This research aims to find concepts regarding the process of law and the process of law working in society. Based on the research results, supervision carried out by the Riau Province Manpower and Transmigration Office has not been fully implemented optimally. This is due to the lack of public knowledge about the procedures for becoming a migrant worker, the many illegal recruitment channels, the lack of budget for effective supervision and the absence of regional regulations that regulate it. So that the implementation of supervision has not been able to fully reduce the number of illegal migrant workers.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Supervision, Placement, Protection, Department of Manpower and Transmigration.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam upaya pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dilakukan saat ini bertujuan untuk melaksanakan pembangunan merata dan menyeluruh bagi segenap masyarakat Indonesia untuk terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional tenaga kerja memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting, oleh karena itu dibutuhkan peningkatan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kontribusi serta kualitas dalam pembangunan nasional serta diharapkan dapat melindungi hak dan kepentingan tenaga kerja.¹

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.² Merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.³

Berdasarkan data kependudukan, Indonesia terus mengalami peningkatan penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Namun sayangnya, penambahan tenaga kerja ini tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.⁴ Ketidakseimbangan antara tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan para pencari kerja lebih memilih menjadi pekerja migran atau bekerja di luar negeri daripada di Indonesia.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.⁵ Warga Negara Indonesia memiliki minat yang besar untuk menjadi pekerja migran. Hal ini dapat dilihat dari data BP2MI Juli 2024 yang menyebutkan penempatan pekerja migran Indonesia meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023, dengan total 17.889 pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan sebesar 48,34% di tahun 2023 dengan total 26.536. Namun, pada tahun 2024 jumlah pekerja migran Indonesia mengalami penurunan sebesar 15,79% dengan total 22.346.⁶

Walapun menjadi pekerja migran Indonesia menjadi salah satu pilihan dalam mendapatkan pekerjaan, tentunya dalam prosesnya disertai dengan berbagai masalah. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mempunyai regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum untuk mengendalikan serta memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Peraturan tentang perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Maka hadirnya Undang-Undang ini, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran Indonesia, yang sebelumnya belum di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia.⁷

¹ Dede Wahyudi, 2019. Skripsi “Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru)”, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

² Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

³ Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Erwan Baharudin, “Perlindungan Hukum Terhadap TKI Di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, Dan Purna Penempatan”, *Lex Jurnalica*, Vol.4, No.3 Agustus 2007, hlm. 168.

⁵ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁶ <https://www.bp2mi.go.id>, diakses, tanggal, 6 September 2024.

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Peran pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, pemerintah juga dapat berperan sebagai pengawas, pengendali dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran.⁸ Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi berwenang dalam mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan pekerja migran Indonesia.⁹

Terkait pengawasan pekerja migran Indonesia lebih lanjut di bahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia. Pengawasan terkait pekerja migran Indonesia dalam Pasal 90 ayat (1) yaitu Menteri, Gubernur, dan Bupati/ Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.¹⁰

Berdasarkan Pasal 92 Ayat (2) yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan pelindungan sebelum bekerja dan setelah bekerja bagi pekerja migran Indonesia dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.¹¹ Pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi.

Kewenangan pengawas ketenagakerjaan dalam hal ini yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi diatur dalam Pasal 93 Ayat (1) huruf a yaitu memasuki semua tempat dilakukannya proses penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, huruf b yaitu meminta keterangan kepada pengusaha, penanggung jawab, pengurus dan pegawai pelaksana penempatan, huruf c yaitu meminta keterangan kepada calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia dan/atau pihak lainnya terkait dengan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dan huruf d yaitu memeriksa dokumen terkait dengan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia serta kondisi dan syarat kerja P3MI.¹²

Pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) huruf a sampai c Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan berfungsi untuk menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan, memberikan penerangan dan penasihat teknis kepada Pengusaha dan Pekerja/Buruh mengenai hal-hal yang dapat menjamin efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, mengumpulkan bahan keterangan mengenai hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya sebagai bahan penyusunan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.¹³

Adapun tahapan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di antaranya, yaitu preventif edukatif yang meliputi tindakan pembinaan terhadap norma ketenagakerjaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, represif non yustisial meliputi upaya paksa diluar

⁸ Kadi Sukarna Alvian Octo Risty, Zaenal Arifin, Bambang Sadono, "Harmonisasi Pengaturan Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Kategori Pertambangan Dan Pengegalian," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 1 2021, hlm. 414.

⁹ Pasal 39 Huruf b dan Pasal 40 Huruf j Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹⁰ Pasal 90 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹¹ Pasal 92 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹² Pasal 93 Ayat (1) Huruf a-d Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹³ Pasal 3 Ayat (2) Huruf a-c Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

pengadilan terhadap norma ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan represif yustisial yang meliputi upaya paksa melalui pengadilan terhadap norma ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi setelah dilakukan tindakan represif non yustisial.¹⁴

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang tata cara penempatan PMI dalam hal pengawasan mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan PMI dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan pelindungan PMI dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, lalu Menteri dapat membentuk tim khusus dalam pengendalian dan peningkatan kualitas pengawasan.¹⁵

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi penyalur pekerja migran Indonesia, dapat dilihat melalui data dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia Dari Provinsi Riau Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah PMI
2022	135
2023	150
2024	196

Sumber: BP3MI Riau, 2024

Jumlah PMI dari Provinsi Riau pada tahun 2022 sebanyak 135 orang. Lalu pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan jumlah PMI sebanyak 150 orang. Di tahun 2024 jumlah PMI dari Provinsi Riau kembali mengalami peningkatan dengan jumlah 196 orang.¹⁶ Hal ini tentunya disertai dengan berbagai masalah dalam prosesnya, ditunjukkan dengan banyaknya kasus pekerja migran ilegal yang berasal dari Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel 2. Pekerja Migran Indonesia Ilegal Dari Provinsi Riau Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah PMI Ilegal
2022	289
2023	316
2024	153

Sumber : BP3MI Riau, 2024

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat di Provinsi Riau jumlah PMI ilegal tahun 2022 sebanyak 289 orang. Lalu pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan jumlah 316 orang. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah PMI ilegal dari Provinsi Riau mengalami penurunan dengan jumlah 153 orang.¹⁷

Meski upah pekerja migran Indonesia tinggi, penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri juga berdampak negatif. Hal ini diketahui karena banyak terjadi kasus-kasus pekerja migran Indonesia baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun saat sudah kembali ke tempat asalnya.¹⁸

Permasalahan mengenai pekerja migran Indonesia di luar negeri masih banyak

¹⁴ Pasal 9A Ayat (1) sampai (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

¹⁵ Pasal 38 Ayat (1) sampai (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

¹⁶ https://www.bp3mi_riau.instagram.com, diakses, tanggal, 23 Maret 2025.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Muhammad Chandra Lubis, 2020. Skripsi “Pengawasan Dinas Tenaga Kota Medan Terhadap Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Oleh PT. Duta Wibawa Putra Medan (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan)”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

terjadi dan sering kali menjadi perhatian publik, seperti permasalahan pada masa pra penempatan atau sebelum bekerja masih banyak terjadi kasus perekrutan calon pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh oknum perseorangan (calo) dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) sebagai pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia. Namun, tidak semua Perusahaan tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ilegal), sehingga menempatkan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri tidak sesuai prosedur penempatan yang berlaku.

Terkait permasalahan tersebut pemerintah telah mengatur terkait perlindungan sebelum bekerja bagi para calon pekerja migran Indonesia dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 meliputi perlindungan administratif dan perlindungan teknis.¹⁹

Selanjutnya perlindungan selama bekerja diatur pada pasal 21 ayat (1) huruf a yaitu pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, huruf b yaitu pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja, huruf c yaitu fasilitasi pemenuhan hak PMI, huruf d yaitu fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan, huruf e yaitu pemberian layanan jasa konsuleran, huruf f yaitu pendampingan, mediasi, advokasi dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum Negara setempat, huruf g yaitu pembinaan terhadap PMI, dan huruf h yaitu fasilitasi repatriasi.²⁰

Pelindungan setelah bekerja diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a yaitu fasilitasi kepulangan sampai daerah asal, huruf b yaitu penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi, huruf c yaitu fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia, huruf d yaitu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dan huruf e yaitu pemberdayaan PMI dan keluarganya.²¹

Banyaknya masyarakat yang memilih untuk bekerja di luar negeri melalui jalur tidak resmi atau perantara ilegal dikarenakan sangat mudahnya mendapatkan pekerjaan, tanpa perlu dokumen resmi dan pelatihan kerja sesuai aturan. Umumnya calo ilegal menyalurkan calon pekerja migran Indonesia melalui pelabuhan tersembunyi yang tidak terpantau oleh aparat penegak hukum.²²

Namun justru hal inilah yang mengakibatkan masyarakat rentan terhadap terjadinya malpraktik perekrutan dan eksploitasi tenaga kerja karena tidak ada hak-hak yang menjamin diberikannya perlindungan hukum bagi calon pekerja migran Indonesia. Penegakan hukum terhadap kejahatan yang terkait dengan pekerja migran Indonesia sangat penting untuk memperkecil kemungkinan perusahaan atau perorangan mengirimkan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara tidak sah.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 68 yang berbunyi Setiap

¹⁹ Pasal 8 Ayat (1) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁰ Pasal 21 Ayat (1) Huruf a-h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

²¹ Pasal 24 Ayat (1) Huruf a-e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

²² Boy Dippu Tua Simbolon, Daniel R. Sihite, Devi Sri Wahyuni, Fatimah Az-Zahra, Kezia Thasa Emteta Karina Bangun, Lestari Lumban Batu, Rouli Br Lumban Batu, Stefy Margaretha, Prayetno, "Dampak Pekerja Migran (TKI) Ilegal Indonesia terhadap Hubungan Bilateral antara Indonesia dengan Malaysia", *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum*, Vol.1, No.2 2003, hlm. 69.

²³ Syamsul Hadi, Taupiqqurrahman, dan Dian Eka Pertiwi, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, " *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 3 2022, hlm. 76.

Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e.²⁴ Pasal 5 huruf b sampai e berbunyi Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.²⁵

Dalam hal migrasi ilegal pekerja migran Indonesia telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 68 dan Pasal 5 huruf e karena pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri harusnya melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.²⁶ Sedangkan migrasi ilegal pekerja migran Indonesia tidak memiliki dokumen resmi.

Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak lima belas miliar rupiah.²⁷ Terkait pengenaan sanksi administratif dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia lebih lanjut diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) yaitu berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia berupa pencabutan izin tertulis, pencabutan SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan denda keterlambatan.²⁸

Tugas dan wewenang Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang pengawasan Provinsi Riau dalam penanganan dan pencegahan pekerja migran Indonesia ilegal yaitu melaksanakan pengawasan dengan memastikan perusahaan penempatan dan penerimaan pekerja migran Indonesia di luar negeri mematuhi aturan, memberikan pelatihan dan pembekalan, pengawasan terhadap kelengkapan dokumen resmi, memberikan sosialisasi dan edukasi, melakukan pemantauan bersama *stakeholder* terkait seperti BP3MI (Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dan keimigrasian mulai dari rekrutmen, pelatihan sampai penempatan, pengawasan terhadap penempatan pekerja migran Indonesia non prosedural atau ilegal yang juga bekerja sama dengan kepolisian sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).²⁹

Urgensi pekerja migran Indonesia diberangkatkan secara legal atau resmi adalah untuk memastikan bahwa pekerja migran Indonesia sudah memiliki *skill* yang didapat dari pelatihan kerja yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi kerja, supaya ada jaminan yang dapat diawasi oleh pemerintah Indonesia melalui Dinas Tenaga Kerja tentang pelindungan, keselamatan dan kesehatan pekerja migran Indonesia serta pelindungan terhadap upah dan jam kerja sesuai kontrak kerja.³⁰

Meskipun undang-undang sudah sangat jelas menjamin perlindungan dan hak-hak pekerja migran Indonesia, namun dalam pelaksanaannya masih sangat banyak masyarakat yang tergiur untuk menjadi pekerja migran Indonesia secara ilegal. Hal ini tentunya juga

²⁴ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁵ Pasal 5 Huruf b-e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁶ Pasal 68 dan Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁷ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁸ Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Syafrizal, Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Hari Jumat 8 November 2024, Bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

³⁰ *Ibid.*

tidak terlepas dari longgarnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia berangkat secara ilegal disertai beberapa alasan diantaranya karena masalah ekonomi, kurangnya informasi, rendahnya pendidikan serta menjadi korban janji yang dilakukan oleh calo-calo dan tentunya tuntutan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi faktor utamanya.³¹

Dibentuknya undang-undang terkait pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat penting dalam mengatasi banyaknya kasus pekerja migran ilegal. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi PMI, sehingga hak-hak mereka terlindungi dan mereka terhindar dari eksploitasi, kekerasan, serta pelanggaran hak yang sering menimpa pekerja ilegal. Selain itu, regulasi ini mengatur mekanisme penempatan PMI secara aman dan legal melalui agen resmi, yang secara langsung mengurangi risiko penipuan dan perdagangan manusia.

Dengan adanya peraturan yang tegas, pekerja akan lebih terdorong untuk memilih jalur resmi, sehingga jumlah pekerja migran ilegal dapat ditekan. Undang-undang ini juga memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku yang terlibat dalam rekrutmen dan pengiriman pekerja secara ilegal agar menciptakan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan.

Guna menunjang penelitian ini, diperlukan referensi yang dapat membantu dan mempermudah penelitian, yaitu penelitian terdahulu. Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan akan dilakukan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini juga akan memberikan sumbangsi pemikiran yang berbeda sehingga akan membangun bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah kedepannya. Adapun penelitian terdahulu meliputi :

1. Penelitian oleh Soerya Respationo, Erniyanti, Lagat Parroha Patar Siadari dan Ifan Satria Aditama dengan judul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Penelitian di Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal secara Nasional yaitu diatur dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur segala aspek bidang pekerja migran mulai dari perizinan pemberi kerja, perlengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon pekerja serta ketentuan pidana bagi pihak yang terlibat dalam tindak pidana pekerja migran ilegal.³² Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah membahas pekerja migran ilegal. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini membahas tentang peraturan-peraturan terkait penegakan hukum tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia ilegal, sedangkan penelitian sekarang membahas pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait pekerja migran ilegal.
2. Penelitian oleh Anthon Fathanudiena dan Andre Septri Dwi Soliesb dengan judul “Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia atas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar

³¹ *Ibid.*

³² Soerya Respationo, Erniyanti, Lagat Parroha Patar Siadari dan Ifan Satria Aditama, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Penelitian di Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau)”,

Negeri.³³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah membahas pengawasan Dinas Tenaga Kerja terhadap pekerja migran Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan subjek penelitian. Penelitian ini membahas tentang pengawasan Dinas Tenaga Kerja terhadap pekerja migran Indonesia, sedangkan penelitian sekarang membahas pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait pekerja migran ilegal.

3. Penelitian oleh Muhammad Junaidi dan Khikmah dengan judul “Perlindungan Hukum dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan signifikan dalam undang-undang yang ada, termasuk UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan PMI di Luar Negeri yang kurang berpihak pada perlindungan PMI.³⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah membahas mengenai perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian dan subjek penelitian. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum pekerja migran Indonesia berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2004, sedangkan penelitian sekarang membahas pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait pekerja migran ilegal dengan berpedoman pada UU Nomor 18 Tahun 2017.

Dari ketiga penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri berlandaskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Namun, dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Terhadap Pekerja Migran Ilegal di Provinsi Riau. Kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri membuat banyak masyarakat menjadi pekerja migran, tetapi hal ini juga diikuti dengan berbagai fenomena salah satunya yaitu pekerja yang berangkat secara ilegal.

Berdasarkan hal inilah peneliti ingin menganalisa pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pekerja migran ilegal. Peneliti akan menganalisa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 yang mana pengawasan terhadap pekerja migran di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Peneliti akan menganalisa bagaimana pengawasan, kendala dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau terhadap pekerja migran ilegal dikarenakan masih banyak ditemukan pekerja migran yang berangkat secara ilegal.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijabarkan, maka penulis ingin melakukan studi lebih lanjut yang dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul “Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Terhadap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024.”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

³³ Anthon Fathanudiena dan Andre Septri Dwi Soliesb, “Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia atas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Vol. 7, No. 2 November 2023, hlm. 154.

³⁴ Muhammad Junaidi dan dan Khikmah, “Perlindungan Hukum dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri”, *Jurnal USM Law*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Vol.7, No. 1 April 2024, hlm. 490.

Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.³⁵ Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum sosiologis menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.³⁶

Penelitian hukum sosiologis lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang: 1) berlakunya hukum positif 2) pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat 3) pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif.³⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Terhadap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya ada dua macam pengawasan yaitu Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Pengawasan preventif adalah Pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan /ketetapan pemerintah. Pengawasan preventif dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat berencana.³⁸

Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 92 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia, pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan pelindungan sebelum bekerja dan setelah bekerja bagi pekerja migran Indonesia dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.³⁹

Pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.⁴⁰

Kewenangan pengawas ketenagakerjaan dalam hal ini yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi diatur dalam Pasal 93 Ayat (1) huruf a sampai d yaitu :⁴¹

- a. memasuki semua tempat dilakukannya proses penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia,
- b. meminta keterangan kepada pengusaha, penanggung jawab, pengurus dan pegawai

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 35.

³⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 18.

³⁷ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm. 7

³⁸ Rizqy Aulia Fitri, Arinto Nugroho, "Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Terkait Pemenuhan Persyaratan Dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, 2017, hlm.5.

³⁹ Pasal 92 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia

⁴⁰ Pasal 3 Ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

⁴¹ Pasal 93 Ayat (1) Huruf a-d Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- pelaksana penempatan,
- c. meminta keterangan kepada calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia dan/atau pihak lainnya terkait dengan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dan/atau
 - d. memeriksa dokumen terkait dengan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia serta kondisi dan syarat kerja P3MI.

Pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) huruf a sampai c Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan berfungsi untuk menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan, memberikan penerangan dan penasihat teknis kepada Pengusaha dan Pekerja/Buruh mengenai hal-hal yang dapat menjamin efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, mengumpulkan bahan keterangan mengenai hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya sebagai bahan penyusunan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.⁴²

Adapun tahapan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di antaranya, yaitu preventif edukatif yang meliputi tindakan pembinaan terhadap norma ketenagakerjaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, represif non yustisial meliputi upaya paksa diluar pengadilan terhadap norma ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan represif yustisial yang meliputi upaya paksa melalui pengadilan terhadap norma ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi setelah dilakukan tindakan represif non yustisial.⁴³

Pengawasan yang dilakukan oleh disnakertrans merupakan upaya yang di lakukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran indonesia. Perlindungan pekerja migran bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Bapak H. Bobby Rachmat, S.STP, M.Si adapun kewenangan Disnakertrans dalam pengawasan terkait pelaksanaan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di Provinsi Riau, yaitu :⁴⁵

1. Penyuluhan dan Informasi : Disnakertrans Provinsi Riau bertanggung jawab memberikan penyuluhan, edukasi, dan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pekerja migran, persyaratan administratif, prosedur penempatan dan perlindungan selama bekerja di luar negeri serta pentingnya bekerja secara legal melalui jalur yang sah dan di akui negara. Hal ini bertujuan agar calon pekerja migran mendapatkan informasi yang jelas dan akurat sebelum berangkat.
2. Pemberian Pelatihan : Sebagai bagian dari persiapan pekerja migran, Disnakertrans Provinsi Riau dapat memberikan pelatihan yang relevan bagi calon pekerja migran, termasuk pelatihan keterampilan teknis, bahasa, serta wawasan terkait budaya dan sistem kerja di negara tujuan.
3. Koordinasi dengan Pihak Terkait : Disnakertrans bekerja sama dengan berbagai

⁴² Pasal 3 Ayat (2) Huruf a-c Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

⁴³ Pasal 9a Ayat (1) sampai (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

⁴⁴ Pasal 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Bobby Rachmat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Hari Rabu 26 Februari 2025, Bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

instansi pemerintah dan lembaga lain yang terkait, seperti Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), agen penempatan (pihak swasta), Kementerian Luar Negeri dan Konsulat atau Kedutaan Besar Indonesia di negara tujuan untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan dan penempatan pekerja migran yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4. Pengawasan dan Pemantauan : Dinas ini juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan pekerja migran di Provinsi Riau. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap perusahaan penempatan tenaga kerja luar negeri (PPTKIS) agar memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
5. Pelayanan Perlindungan : Disnakertrans Provinsi Riau berperan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran, termasuk menangani permasalahan yang timbul selama mereka bekerja di luar negeri, seperti masalah pembayaran upah, tempat tinggal, kekerasan, eksploitasi serta hak-hak lainnya. Perlindungan ini bisa berupa advokasi, penyelesaian sengketa, dan koordinasi dengan pihak berwenang di negara tujuan kerja.
6. Repatriasi Pekerja Migran : Jika ada pekerja migran asal Riau yang mengalami masalah serius di luar negeri dan memerlukan repatriasi (pemulangan), Disnakertrans Provinsi Riau berperan dalam mengkoordinasikan proses pemulangan pekerja migran ke tanah air dengan melibatkan lembaga terkait.
7. Pemberian Izin Penempatan Pekerja Migran : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau memberikan rekomendasi atau izin terkait penempatan pekerja migran melalui perusahaan yang sah dan terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau bekerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam pengawasan pekerja migran ilegal di provinsi riau. Salah satunya yaitu Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau. Berdasarkan hasil wawancara bersama penyuluh ahli muda bagian penindakan dan penegakan hukum BP3MI Riau, Ibu Eva, S.H, adapun kewenangan BP3MI terkait pelaksanaan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di Provinsi Riau, yaitu :⁴⁶

1. Mengurus proses keberangkatan pekerja migran Indonesia hingga tiba di negara penempatan.
2. Melakukan pengawasan pemberangkatan dan pemulangan pekerja migran Indonesia di pelabuhan dan bandara. Di bandara dan Pelabuhan Dumai BP3MI mempunyai helpdesk yang terletak di samping imigrasi.
3. Melakukan pengawasan dengan Aparat Penegak Hukum terkait di pelabuhan-pelabuhan tikus seperti di Medang Kampai Dumai, Pakning, Rupert, Selat Baru. Di pelabuhan-pelabuhan tikus ini biasanya ditemukan pekerja migran Indonesia ilegal.

Berbagai upaya Pengawasan dilakukan demi menjamin Kesejahteraan pekerja migran. Kesejahteraan pekerja migran Indonesia dikatakan telah berhasil apabila pekerja migran telah mendapatkan hak-hak dasarnya. Ada 13 kriteria hak pekerja migran, yaitu: ⁴⁷

1. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
2. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Eva, Penyuluh Ahli Muda Bagian Penindakan dan Penegakan Hukum BP3MI, Riau Hari Selasa 11 Februari 2025, Bertempat di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau.

⁴⁷ Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

kondisi kerja di luar negeri;

4. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
5. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
6. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
7. memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
8. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
9. memperoleh akses berkomunikasi;
10. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
11. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
12. memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
13. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Terkait pekerja migran ilegal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melaksanakan upaya pengawasan untuk mengawasi pekerja migran ilegal di Provinsi Riau dengan alur sebagai berikut :⁴⁸

1. Identifikasi dan Deteksi Pekerja Migran Ilegal

Banyaknya kasus pekerja migran ilegal di Provinsi Riau, di antara mereka merupakan korban dari calo-calo penempatan pekerja migran ilegal yang menempatkan para pekerja secara non prosedural ke luar negeri. Para pekerja migran tersebut akan di pulangkan (deportasi) ke daerah asalnya melalui bandara atau pelabuhan. Penemuan pekerja migran ilegal ini selanjutnya ditindak lanjuti dengan pendataan.

Pendataan merupakan proses pengumpulan data atau pencarian data. Pendataan dilakukan untuk menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah pekerja migran ilegal yang harus mendapatkan perlindungan. Dimana data dan informasi perlindungan pekerja migran adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk perlindungan pekerja migran.

Selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemantauan dan deteksi di berbagai titik, seperti bandara, pelabuhan, atau tempat-tempat lain yang mungkin digunakan oleh pekerja migran ilegal. Hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan lembaga terkait untuk memantau pergerakan pekerja migran yang tidak tercatat secara resmi.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sejalan dengan penelitian Akbar yaitu memperketat pemeriksaan di pintu keberangkatan oleh aparat terkait dengan melakukan pemeriksaan dokumen.⁴⁹

2. Pemulangan Pekerja Migran Ilegal ke Indonesia

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Bobby Rachmat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Hari Rabu 26 Februari 2025, Bertempat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

⁴⁹ Muhammad Ahsan Akbar, "Strategi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dalam Pengawasan dan Perlindungan Pekerja Migran Melalui Program LTSA-P3MI di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 2023, hlm. 10.

Upaya pemulangan pekerja migran ilegal ke Indonesia yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melibatkan serangkaian langkah koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Proses dimulai dengan pendataan dan identifikasi pekerja migran ilegal yang berada di luar negeri, yang dilakukan melalui laporan dari keluarga, LSM, atau kedutaan besar Indonesia. Disnakertrans bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta pemerintah daerah untuk memverifikasi status pekerja migran dan mengatur proses pemulangan.

Pemulangan dilakukan dengan mengatur transportasi melalui jalur udara atau laut, tergantung lokasi, serta memastikan biaya pemulangan ditanggung oleh negara atau keluarga pekerja. Setibanya di Indonesia, pekerja migran yang dipulangkan akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan diberikan pendampingan hukum serta sosial. Disnakertrans juga memberikan pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan ekonomi agar pekerja migran dapat beradaptasi dan memperoleh penghasilan yang layak. Selain itu, melalui sosialisasi dan edukasi tentang migrasi yang sah, Disnakertrans berupaya mencegah terulangnya kasus pekerja migran ilegal di masa depan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses migrasi yang aman dan legal.

Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sejalan dengan penelitian Fitri dan Nugroho yaitu sosialisasi dilakukan agar pekerja migran sadar tentang aturan-aturan hukum.⁵⁰

3. Penyuluhan dan Edukasi Kepada Pekerja Migran Ilegal

Penyuluhan dan edukasi kepada pekerja migran ilegal yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang risiko, hak, serta prosedur migrasi yang sah dan aman. Disnakertrans mengadakan berbagai program penyuluhan di daerah asal pekerja migran, bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta institusi terkait lainnya.

Program ini mencakup informasi mengenai peraturan dan undang-undang terkait tenaga kerja migran, cara memperoleh dokumen yang sah, serta risiko yang dihadapi jika bekerja secara ilegal di luar negeri, seperti potensi eksploitasi dan pemerasan. Selain itu, Disnakertrans juga memberikan edukasi tentang mekanisme perlindungan yang tersedia bagi pekerja migran yang sah, serta prosedur pengaduan jika terjadi pelanggaran hak.

Penyuluhan ini dilakukan melalui berbagai metode, seperti seminar, pelatihan, dan distribusi materi edukatif, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun di pusat-pusat pelatihan. Dengan upaya ini, Disnakertrans berupaya mencegah terjadinya migrasi ilegal dan mempersiapkan masyarakat untuk bekerja di luar negeri secara legal dan terlindungi.

Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sejalan dengan penelitian Lubis yaitu penyuluhan diberikan agar masyarakat mengetahui menjadi pekerja migran dengan prosedur yang benar dan juga perlindungannya ketika berada di negara penempatan.⁵¹

4. Koordinasi dengan BP3MI dan Instansi Terkait Lainnya

Koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan pihak berwenang lainnya

⁵⁰ Rizqy Aulia Fitri, Arinto Nugroho, "Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Terkait Pemenuhan Persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, 2017, hlm. 4.

⁵¹ Muhammad Chandra Lubis, "Pengawasan Dinas Tenaga Kota Medan Terhadap Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Oleh PT. Duta Wibawa Putra Medan (Studi di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan)", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2020, hlm. 66.

sangat penting dalam menangani pekerja migran ilegal. Disnakertrans bekerja sama dengan BP2MI untuk memastikan bahwa pekerja migran yang dipulangkan atau yang berstatus ilegal mendapat perlindungan dan fasilitasi yang tepat. BP2MI, yang bertanggung jawab dalam perlindungan pekerja migran Indonesia, membantu dalam pemulangan, rehabilitasi, serta pemberian pelatihan dan pendampingan setelah pekerja kembali ke Indonesia.

Selain itu, Disnakertrans juga berkoordinasi dengan pihak berwenang seperti Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), imigrasi, dan kepolisian untuk mengidentifikasi dan memverifikasi pekerja migran ilegal di luar negeri, serta untuk mengatur proses pemulangan mereka dengan aman. Kerja sama ini juga mencakup pengawasan terhadap jalur migrasi ilegal dan pencegahan perdagangan manusia. Melalui koordinasi yang baik antara Disnakertrans, BP2MI, dan pihak berwenang lainnya, pekerja migran ilegal dapat dipulangkan dengan aman dan diberikan dukungan sosial dan ekonomi untuk reintegrasi mereka kembali ke masyarakat.

Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sejalan dengan penelitian Akbar yaitu perlunya memperkuat kerjasama dan koordinasi antara instansi terkait dalam hal pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia.⁵²

5. Pencegahan dan Pengawasan Penempatan Ilegal

Upaya ini dilakukan oleh fungsional pengantar kerja maupun juga oleh pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Disnakertrans mengawasi secara ketat agen atau perusahaan yang terlibat dalam proses perekrutan pekerja migran, memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan hanya menempatkan pekerja secara sah melalui prosedur yang telah ditetapkan. Untuk mencegah penempatan ilegal, Disnakertrans melakukan inspeksi rutin terhadap perusahaan atau agen penyalur tenaga kerja, memverifikasi dokumen yang digunakan oleh pekerja, serta memastikan bahwa pekerja yang dikirim memiliki izin resmi dan dilindungi oleh hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian Skaut dan Triputro yaitu perlu dilakukannya pengecekan ulang dokumen persyaratan agar dapat dipastikan pekerja memenuhi persyaratan berangkat secara resmi.⁵³

Selain itu, Disnakertrans juga memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami prosedur yang benar dalam penempatan pekerja migran, serta mengedukasi pekerja migran agar tidak mudah tergoda untuk berangkat secara ilegal. Dengan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, BP2MI, dan pihak kepolisian, Disnakertrans berperan aktif dalam memonitor dan mengurangi praktik penempatan ilegal, serta menindak agen yang melanggar hukum untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Terhadap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024

Pekerja migran ilegal umumnya merupakan masyarakat awam yang ingin bekerja keluar negeri dengan mudah tanpa memerlukan dokumen resmi dan pelatihan kerja sesuai aturan tetapi kekurangan informasi dan akhirnya menjadi korban calo-calo penempatan ilegal. Banyaknya masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri di dasarkan pada kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia, namun hal ini juga menimbulkan berbagai masalah dalam prosesnya salah satunya pekerja migran ilegal.

Sehingga disinilah peran pemerintah memberikan perlindungan melalui Dinas

⁵² Akbar, *Op. Cit*, hlm. 10.

⁵³ Verawati Skaut, Widodo Triputro, "Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal", *Jurnal Penelitian Multi Disiplin*, Vol.1 No.1, Juni 2023, hlm. 6.

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pihak terkait untuk melakukan upaya pengawasan terhadap pekerja migran ilegal. Dalam hal ini tentu ada faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan pengawasan, diantaranya :⁵⁴

1. Faktor Pendukung

Menurut Notoatmodjo, faktor pendukung adalah faktor yang memfasilitasi setiap individu atau kelompok termasuk keterampilan. Faktor pendukung juga bisa digunakan sebagai motivasi agar selalu konsisten dalam melaksanakan kegiatan tersebut.⁵⁵

Adapun faktor-faktor yang mendukung pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau terhadap pekerja migran ilegal di Provinsi Riau, yaitu :

a. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Instansi Terkait

Koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Imigrasi, Kepolisian, dan pemerintah daerah sangat mendukung efektivitas pengawasan terhadap pekerja migran ilegal.

BP3MI, bertugas untuk memastikan pekerja migran dilindungi dan diberangkatkan secara sah, sedangkan Disnakertrans melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap proses penempatan dan keberangkatan. Kerjasama antar lembaga ini memastikan bahwa kebijakan dan pengawasan terhadap pekerja migran dapat berjalan secara terkoordinasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga, permasalahan terkait pekerja migran ilegal di Provinsi Riau perlahan dapat teratasi.

b. Sistem Teknologi dan Informasi yang Semakin Berkembang

Teknologi memainkan peran penting dalam pengawasan pekerja migran ilegal. Disnakertrans dan BP3MI menggunakan sistem informasi yang dapat memantau keberangkatan dan status pekerja migran, baik melalui data sistem registrasi atau platform digital lainnya. Misalnya, data pekerja migran yang terdaftar secara resmi dapat diakses dengan mudah untuk membandingkan dengan pekerja migran yang berangkat melalui jalur ilegal. Sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih efisien dan deteksi lebih cepat terhadap pekerja migran ilegal.

c. Kerjasama Internasional

Kerjasama dengan negara tujuan pekerja migran juga merupakan faktor pendukung yang sangat penting. Negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia, seperti negara-negara di Timur Tengah, Asia Tenggara, atau Asia Timur, memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia untuk memonitor dan melindungi pekerja migran. Kerjasama ini mencakup pertukaran data dan informasi tentang pekerja migran yang berangkat, serta deteksi dan pemulangan pekerja migran yang ilegal. Selain itu, kerjasama dengan organisasi internasional seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga membantu dalam memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

2. Faktor Penghambat

Menurut Sutaryono, faktor penghambat adalah faktor yang menandai serta menghentikan segala sesuatu yang akan menjadi berlebihan dari sebelumnya.⁵⁶

Adanya undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Bobby Rachmat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Hari Rabu 26 Februari 2025, Bertempat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

⁵⁵ Notoatmodjo, Soekidjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2015, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.42.

⁵⁶ Mulyadi, Proses Pemberdayaan BP2MI DIY Terhadap Pekerja Migran Indonesia, 2023, E-Journal Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 19

Indonesia merupakan cara pemerintah dalam mengawasi dan memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya instansi dan aparat pemerintah yang menjalankan.

Walaupun di dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia sudah sangat jelas di atur terkait perlindungan pekerja migran namun tidak mudah untuk menjalankannya. Kegiatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang mempengaruhi, terkadang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yang menjadi kelemahannya.

Adapun faktor-faktor yang menghambat pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau terhadap pekerja migran ilegal di Provinsi Riau, yaitu :⁵⁷

a. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Prosedur Menjadi Pekerja Migran

Banyak masyarakat, khususnya yang berasal dari daerah terpencil, yang belum memahami prosedur migrasi yang sah dan aman. Mereka sering kali lebih memilih untuk berangkat secara ilegal karena tidak mengetahui risiko dan prosedur yang benar. Disnakertrans telah melakukan berbagai upaya edukasi, namun tingkat keberhasilan program sosialisasi masih terbatas di beberapa daerah. Minimnya pengetahuan tentang migrasi legal membuat banyak pekerja migran terjebak dalam jalur ilegal dan rentan dieksploitasi.

b. Jalur Perekrutan Ilegal yang Masih Marak

Meskipun sudah ada peraturan yang ketat, jalur perekrutan pekerja migran ilegal masih banyak ditemukan, terutama melalui calo atau agen tidak resmi. Pekerja migran yang berangkat melalui jalur ilegal seringkali menghindari prosedur yang sah untuk mengurangi biaya atau menghindari proses administratif yang rumit. Agen atau calo ilegal seringkali menjanjikan kesempatan bekerja di luar negeri dengan cara yang lebih cepat dan murah, meskipun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Praktik ini sangat sulit diidentifikasi oleh Disnakertrans, terutama di daerah-daerah yang minim pengawasan.

c. Kurangnya Anggaran untuk Pengawasan yang Efektif

Pengawasan terhadap pekerja migran ilegal memerlukan biaya yang signifikan, mulai dari biaya operasional untuk inspeksi lapangan, pengembangan teknologi, hingga penyuluhan kepada masyarakat. Disnakertrans seringkali menghadapi keterbatasan anggaran yang menghambat kapasitas untuk melaksanakan pengawasan secara efektif. Terbatasnya anggaran ini juga mengurangi kemampuan untuk melakukan pemulangan pekerja migran ilegal, yang membutuhkan biaya transportasi dan fasilitas lainnya.

d. Belum ada Peraturan Daerah yang Mengatur

Belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara spesifik mengenai pekerja migran di Provinsi Riau menjadi salah satu tantangan dalam upaya perlindungan dan pengawasan terhadap pekerja migran di Provinsi Riau. Tentunya hal ini berpotensi menambah kerentanannya terhadap pengiriman pekerja migran ilegal dan masalah sosial lainnya.

Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah provinsi untuk segera merumuskan dan mengesahkan regulasi lokal yang dapat memberikan perlindungan lebih kepada pekerja migran asal Riau, serta meningkatkan pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja. Dengan adanya peraturan daerah,

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Bobby Rachmat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Hari Rabu 26 Februari 2025, Bertempat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

koordinasi antara lembaga pemerintah akan lebih terarah dan efektif dalam melindungi hak-hak pekerja migran.

Disamping itu, bapak Syafrizal S.E.,S.T.,S.H selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, mengemukakan kendala pengawasan yang terjadi di picu oleh masih kurangnya keamanan di daerah-daerah Pesisir di Provinsi Riau dikarenakan sulitnya akses untuk menempuh daerah tersebut yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit jika dilakukan secara rutin/berkala. Namun, hal ini justru menjadi salah satu sebab masih banyak keberangkatan ilegal yang berhasil dilakukan. Sehingga kinerja pengawasan yang dilakukan oleh disnakertrans masih kurang optimal. Harapannya, agar kedepan bisa ada anggaran khusus terkait pengawasan pekerja migran di provinsi riau.⁵⁸

Selanjutnya, BP3MI Riau juga merasakan kendala yang serupa dengan Disnakertrans Provinsi Riau. Karena lokasinya di perbatasan dan masuk hutan jadi tidak terlalu intens pengawasannya. Ketika melakukan pencegahan, terkadang orangnya sudah tidak ada, sehingga masih banyak pekerja migran yang berhasil di berangkatkan secara ilegal.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara bersama wakil ketua komisi V DPRD provinsi riau bapak H. Abdul kasim, S.H, DPRD menilai koordinasi antara disnakertrans dengan instansi terkait lainnya terkait pengawasan terhadap pekerja migran ilegal belum begitu optimal, masih ada hambatan-hambatan yang terjadi seperti miskomunikasi atau kesalahpahaman, kurangnya koordinasi dan kurangnya keterbukaan antar instansi sehingga masalah-masalah yang ada kurang maksimal teratasi. Dalam hal ini DPRD menghimbau seluruh *stakeholder* untuk melakukan langkah-langkah pengawasan seperti pembinaan dan pelatihan pmi yang lebih baik lagi agar untuk mengupayakan hak bekerja masyarakat dengan penyaluran pmi sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁶⁰

C. Upaya Yang Telah, Sedang dan Akan Dilakukan Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Terhadap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyadari banyak kendala dan kekurangan dalam pengawasan pekerja migran ilegal, oleh karenanya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berusaha untuk melakukan upaya dalam menghadapi kendala tersebut. Upaya yang dilakukan meliputi upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan yaitu :⁶¹

1. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Disnakertrans terkait pengawasan terhadap penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia

- a. Peningkatan Kerja Sama dengan Lembaga Terkait

Upaya yang bisa dilakukan terkait pengawasan yaitu dengan menciptakan hubungan antara tingkat atas dan bawah agar terbentuknya suatu kontrol yang

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Syafrizal, Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Hari Kamis 27 Februari 2025, Bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Eva, Penyuluh Ahli Muda Bagian Penindakan dan Penegakan Hukum BP3MI, Riau Hari Selasa 11 Februari 2025, Bertempat di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Kasim Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Hari Selasa 25 Februari 2025, Bertempat di DPRD Provinsi Riau.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Boby Rachmat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Hari Rabu 26 Februari 2025, Bertempat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

maksimal sampai dengan tingkat sub sistem.⁶² Disnakertrans telah menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai lembaga yang terkait dalam pengawasan pekerja migran, seperti:

- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) : Untuk mengawasi proses perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran secara sah.
- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) : Untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah negara tujuan pekerja migran Indonesia dan menangani masalah yang timbul di luar negeri.
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) : Untuk memperkuat pengawasan kebijakan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan migrasi tenaga kerja.
- Imigrasi dan Bea Cukai : Untuk memantau dan mencegah pemberangkatan pekerja migran ilegal melalui jalur yang tidak sah.

b. Penyuluhan dan Edukasi kepada Masyarakat

Disnakertrans telah aktif mengadakan berbagai program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada calon pekerja migran dan keluarga mereka, tentang:

- Bahaya Pekerja Migran Ilegal : Menjelaskan risiko yang dihadapi oleh pekerja migran ilegal, seperti penipuan, eksploitasi, dan kekerasan di luar negeri.
- Cara Memilih Jalur yang Sah : Memberikan informasi mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pekerja migran legal, serta pentingnya menggunakan agen tenaga kerja yang terdaftar dan sah.
- Sosialisasi tentang Regulasi : Menyampaikan peraturan yang mengatur pengiriman tenaga kerja migran, termasuk hak-hak pekerja migran yang harus dilindungi.

c. Pengawasan terhadap Agen atau Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja

Disnakertrans mengawasi dan memverifikasi agen-agen tenaga kerja yang ada di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa mereka telah terdaftar dan beroperasi secara sah. Beberapa langkah yang diambil termasuk:

- Pengecekan Legalitas Agen Tenaga Kerja : Memastikan agen penyalur tenaga kerja telah memiliki izin dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Pemantauan Aktivitas Agen Tenaga Kerja : Melakukan pemantauan rutin untuk mencegah adanya agen yang melakukan tindak penipuan atau pengiriman pekerja secara ilegal.
- Penindakan terhadap Agen Ilegal : Disnakertrans bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak agen penyalur yang terlibat dalam pengiriman pekerja migran ilegal.

Upaya ini sejalan dengan penelitian Skaut dan Triputro yaitu diperlukan adanya monitoring ke perusahaan perekrut PMI, untuk mengecek legalitas perusahaan yang melakukan perekrutan pekerja migran Indonesia.⁶³

d. Pengawasan Proses Pemberangkatan

Untuk memastikan agar pekerja migran berangkat melalui jalur yang sah, Disnakertrans telah melakukan beberapa langkah pengawasan:

- Koordinasi dengan Imigrasi dan Bea Cukai : Disnakertrans berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan bea cukai di bandara dan pelabuhan untuk

⁶² Irham Fahmi, *Manajemen Kepemimpinan (Teori dan Aplikasi)*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 146.

⁶³ Skaut dan Triputro, *Op.Cit*, hlm. 8.

- mengawasi keberangkatan pekerja migran, terutama untuk mencegah pekerja yang berangkat dengan dokumen palsu atau tanpa izin yang sah.
- Pemeriksaan Dokumen Keberangkatan : Mengawasi dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan pekerja migran, seperti paspor, visa kerja, dan kontrak kerja yang sah.
- e. Peningkatan Pengawasan di Daerah
- Disnakertrans juga fokus pada daerah-daerah yang rawan terjadinya pengiriman pekerja migran ilegal, dengan melakukan langkah-langkah berikut:
- Penyuluhan di Daerah Asal Pengiriman Pekerja Migran : Melakukan kegiatan penyuluhan secara langsung di daerah-daerah pengiriman pekerja migran untuk memastikan mereka mengerti pentingnya menggunakan jalur yang sah.
 - Meningkatkan Pengawasan di Daerah Perbatasan dan Keberangkatan : Di beberapa daerah, Disnakertrans meningkatkan pengawasan untuk mencegah pekerja migran yang berangkat melalui jalur ilegal, misalnya, melalui jalur perbatasan yang tidak resmi.
- f. Tindak Lanjut dan Penanganan Kasus Pekerja Migran Ilegal
- Disnakertrans telah menangani berbagai kasus pekerja migran ilegal, baik yang tertahan di luar negeri maupun yang telah kembali ke Indonesia. Beberapa langkah yang dilakukan termasuk:
- Penyediaan Layanan Perlindungan : Disnakertrans menyediakan layanan perlindungan bagi pekerja migran yang kembali ke Indonesia setelah menjadi korban penipuan atau eksploitasi.
 - Repatriasi Pekerja Migran : Bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memulangkan pekerja migran ilegal yang tertahan di negara tujuan dengan bantuan pemulangan yang sesuai dengan hukum.
- g. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pengawasan
- Disnakertrans terus meningkatkan kemampuan SDM yang terlibat dalam pengawasan pekerja migran dengan memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas terkait pengawasan, perlindungan, serta penegakan hukum terkait pekerja migran. Hal ini sejalan dengan penelitian Skaut dan Tripotro yaitu pelatihan SDM merupakan usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.⁶⁴
2. Upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh Disnakertrans terkait pengawasan terhadap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia
- a. Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum
- Disnakertrans terus meningkatkan pengawasan terhadap agen-agen penyalur tenaga kerja migran yang tidak terdaftar atau yang melakukan pelanggaran. Beberapa langkah yang sedang dilakukan antara lain:
- 1) Pemeriksaan dan Pemantauan Agen Penyalur Tenaga Kerja : Disnakertrans secara rutin memeriksa dan memantau agen tenaga kerja yang ada, memastikan mereka mematuhi aturan yang berlaku dan tidak terlibat dalam praktik pengiriman pekerja migran ilegal.
 - 2) Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum : Disnakertrans berkoordinasi dengan aparat kepolisian, Imigrasi, dan Bea Cukai untuk menindak tegas agen atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman pekerja migran ilegal.

⁶⁴ *Ibid.*

Hal ini sejalan dengan penelitian Skaut dan Triputro yaitu dalam upaya pencegahan PMI ilegal perlunya ada kerjasama lintas sektoral yang terhubung dalam satgas pencegahan PMI ilegal.⁶⁵

b. Penyuluhan dan Edukasi Berkelanjutan

Disnakertrans melakukan berbagai kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran, agar mereka lebih memahami pentingnya menggunakan jalur yang sah. Beberapa kegiatan yang sedang dilakukan antara lain:

- 1) Sosialisasi di Daerah-daerah Rawan Pengiriman Ilegal : Disnakertrans mengadakan program penyuluhan di daerah-daerah yang sering menjadi sumber pengiriman pekerja migran ilegal untuk memberikan informasi mengenai risiko menjadi pekerja migran ilegal dan pentingnya mengikuti prosedur yang sah.
- 2) Kampanye dan Penyuluhan Secara *Online* : Selain penyuluhan langsung, Disnakertrans juga mengadakan kampanye secara *online* melalui media sosial dan website untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pekerja migran ilegal.

Hal ini sejalan dengan penelitian Lubis yaitu penyuluhan diberikan dengan tujuan memberikan penjelasan terkait bagaimana prosedur yang benar.⁶⁶

c. Implementasi Sistem Informasi yang Lebih Terintegrasi

Untuk memperkuat pengawasan dan mempercepat proses verifikasi, Disnakertrans sedang mengembangkan dan memperbaiki sistem informasi berbasis teknologi yang dapat memantau seluruh proses perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran. Upaya yang sedang dilakukan antara lain:

- 1) Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi : Sistem ini digunakan untuk memantau status pendaftaran, verifikasi, dan pemberangkatan pekerja migran, memastikan bahwa setiap pekerja yang berangkat telah melalui prosedur yang sah.
- 2) Verifikasi Data Pekerja Migran Secara Elektronik : Disnakertrans memanfaatkan teknologi untuk memverifikasi data pekerja migran secara real-time, meminimalkan kemungkinan terjadinya pemalsuan dokumen.

d. Peningkatan Pengawasan di Titik Keberangkatan

Disnakertrans bekerja sama dengan berbagai instansi terkait di titik-titik keberangkatan, seperti bandara dan pelabuhan, untuk mencegah pekerja migran ilegal berangkat ke luar negeri. Beberapa langkah yang dilakukan termasuk:

- 1) Pengawasan Keberangkatan di Bandara dan Pelabuhan : Disnakertrans bersama dengan pihak Imigrasi dan Bea Cukai melakukan pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan untuk mencegah pekerja migran ilegal yang berangkat menggunakan dokumen palsu atau tanpa izin.
- 2) Pemeriksaan Dokumen Keberangkatan : Pemeriksaan dokumen seperti paspor, visa kerja, dan kontrak kerja yang sah dilakukan untuk memastikan bahwa pekerja migran berangkat dengan legal.

e. Pendataan dan Verifikasi Calon Pekerja Migran

Salah satu upaya utama yang sedang dilakukan adalah pendataan dan verifikasi calon pekerja migran yang akan berangkat. Disnakertrans memastikan

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 7.

⁶⁶ Lubis, *Op.Cit*, hlm. 66.

bahwa setiap calon pekerja migran terdaftar dengan baik dan berangkat melalui jalur yang sah. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- 1) Pendataan Pekerja Migran Secara *Online* : Disnakertrans menggunakan platform digital untuk memastikan setiap calon pekerja migran terdaftar dan dapat diverifikasi datanya dengan lebih cepat dan akurat.
- 2) Verifikasi dengan BP2MI : Disnakertrans bekerja sama dengan BP2MI untuk memverifikasi setiap pekerja migran yang akan berangkat, baik yang berangkat melalui agen resmi maupun secara mandiri.

Hal ini sejalan dengan penelitian Lubis yaitu diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen dengan tujuan memberikan perlindungan kepada calon PMI agar dapat mengikuti prosedur yang benar.⁶⁷

f. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Disnakertrans terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengawasi pengiriman pekerja migran ilegal. Beberapa langkah yang sedang dilakukan adalah:

- 1) Sosialisasi dan Pengawasan di Daerah Asal Pekerja Migran : Disnakertrans bekerja sama dengan pemerintah daerah di daerah-daerah yang rawan pengiriman pekerja migran ilegal untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan terkait proses perekrutan.
- 2) Penguatan Pengawasan di Daerah Perbatasan : Di daerah-daerah yang berbatasan dengan negara tetangga, Disnakertrans meningkatkan pengawasan untuk mencegah pekerja migran berangkat melalui jalur ilegal.

g. Memberikan Perlindungan Kepada Pekerja Migran yang Terlanjur Ilegal

Disnakertrans juga memberikan perhatian kepada pekerja migran yang terlanjur bekerja secara ilegal. Beberapa upaya perlindungan yang sedang dilakukan adalah:

- 1) Layanan Perlindungan dan Repatriasi : Disnakertrans memberikan layanan perlindungan kepada pekerja migran ilegal yang ingin kembali ke Indonesia, serta memfasilitasi repatriasi pekerja migran yang terjebak di negara tujuan.
- 2) Pemulihan dan Pendampingan : Disnakertrans memberikan pendampingan kepada pekerja migran yang kembali ke Indonesia untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial mereka setelah mengalami eksploitasi atau kesulitan saat bekerja secara ilegal.

3. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Disnakertrans terkait pengawasan terhadap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia

a. Membuat Peraturan Daerah Provinsi Riau Terkait Pekerja Migran

Pemerintah provinsi dalam hal ini dprd provinsi riau akan mengupayakan untuk segera membentuk peraturan daerah provinsi Riau terkait pekerja migran yang tentunya bekerja sama dengan disnakertrans. Dengan di bentuknya peraturan daerah Provinsi Riau maka koordinasi antara lembaga pemerintah akan lebih terarah dan efektif dalam melindungi hak-hak pekerja migran.

b. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pengawasan

Disnakertrans akan terus memperkuat regulasi yang ada terkait pekerja migran, dengan penekanan pada pengawasan terhadap pengiriman pekerja migran. Beberapa rencana yang akan dilakukan adalah:

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 68.

- Memperketat regulasi terkait perekrutan dan pengiriman tenaga kerja migran yang mencakup peningkatan standar prosedur operasional untuk agen tenaga kerja migran dan perusahaan penyalur.
 - Meningkatkan sanksi bagi pihak yang terlibat dalam pengiriman pekerja migran ilegal. Tujuannya untuk memberikan efek jera dan memastikan setiap pelanggaran mendapatkan sanksi yang tegas.
 - Meningkatkan pengawasan terhadap agen penyalur melalui sistem pengawasan berbasis digital yang lebih terintegrasi, untuk memantau data pekerja migran, mulai dari perekrutan hingga keberangkatan dan kepulangan. Disnakertrans berencana untuk mengimplementasikan aplikasi yang memungkinkan untuk melacak status pekerja migran secara *real-time*.
 - Menyediakan platform pendaftaran dan verifikasi *online*, untuk memudahkan calon pekerja migran mendaftar dan melakukan verifikasi data secara *online*. Dengan begitu, akan meminimalkan kemungkinan terjadinya pemalsuan data dan pengiriman pekerja migran ilegal.
 - Sistem Pelaporan Berbasis Teknologi, Disnakertrans berencana untuk mengimplementasikan sistem pelaporan berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan aktivitas pengiriman pekerja migran ilegal atau agen yang tidak sah.
- c. Pengawasan di Daerah-daerah Rentan Pengirim Pekerja Migran
- Disnakertrans akan memperkuat pengawasan di daerah-daerah yang rawan mengirimkan pekerja migran secara ilegal dengan melakukan sosialisasi berkelanjutan di daerah pengirim, agar mereka lebih paham mengenai cara berangkat secara legal. Hal ini termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
- d. Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Ketenagakerjaan
- Untuk mendukung upaya-upaya tersebut, Disnakertrans akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengawasan pekerja migran. Rencana yang akan dilakukan antara lain:
- Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas Tenaga Kerja Migran : Disnakertrans akan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada para pengawas tenaga kerja migran untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan kemampuan dalam mendeteksi pekerja migran ilegal.
 - Penyediaan Sumber Daya yang Cukup : Disnakertrans akan meningkatkan alokasi sumber daya untuk pengawasan, termasuk meningkatkan jumlah tenaga pengawas yang ditempatkan di titik-titik keberangkatan dan di daerah-daerah yang rawan pengiriman ilegal.⁶⁸

Dengan segala macam bentuk upaya yang di lakukan, baik upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan di harapkan bisa berjalan optimal sebagai bentuk pengawasan dalam perlindungan pekerja mingran sehingga dapat menekan jumlah pekerja migran ilegal di provinsi Riau kedepannya.

KESIMPULAN

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Bobby Rachmat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Hari Rabu 26 Februari 2025, Bertempat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

1. Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap penempatan dan pelindungan pekerja migran dilakukan dengan cara yaitu identifikasi dan deteksi pekerja migran ilegal, pemulangan pekerja migran ilegal ke Indonesia, penyuluhan dan edukasi kepada pekerja migran ilegal, koordinasi dengan BP3MI dan instansi terkait lainnya serta pencegahan dan pengawasan penempatan ilegal. Namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, hal ini dibuktikan dengan jumlah pekerja migran ilegal yang masih mengalami kenaikan serta pelaksanaan belum berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Faktor pendukung yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pengawasan terhadap penempatan dan pelindungan pekerja migran ialah koordinasi antar lembaga pemerintah dan instansi terkait, sistem teknologi dan informasi yang berkembang dan kerjasama internasional. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur menjadi pekerja migran, jalur perekrutan ilegal yang masih marak, kurangnya anggaran untuk pengawasan yang efektif serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur.
3. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menghadapi kendala pengawasan terhadap penempatan dan pelindungan pekerja migran yaitu peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait, penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap agen atau perusahaan penempatan tenaga kerja, pengawasan proses pemberangkatan, peningkatan pengawasan di daerah, tindak lanjut dan penanganan kasus pekerja migran ilegal serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) dibidang pengawasan. Terkait upaya yang sedang dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, penyuluhan dan edukasi berkelanjutan, implementasi sistem informasi yang lebih terintegrasi, peningkatan pengawasan di titik keberangkatan, pendataan dan verifikasi calon pekerja migran, Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah serta memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang terlanjur ilegal. Sedangkan upaya yang akan dilakukan yaitu membuat peraturan daerah Provinsi Riau terkait perlindungan pekerja migran, penguatan regulasi dan kebijakan pengawasan, penerapan teknologi informasi untuk pengawasan yang lebih efektif, peningkatan kerjasama dengan negara tujuan penempatan, peningkatan sistem perlindungan pekerja migran, pengawasan di daerah-daerah rentan pengirim pekerja migran ilegal, program rehabilitasi pekerja migran ilegal serta pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk sumber daya manusia (SDM) pengawas ketenagakerjaan.

Saran

Berdasarkan hasil dari pemaparan dan kesimpulan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Provinsi Riau, bentuk peraturan daerah (Perda) Provinsi Riau terkait mekanisme pengawasan dan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia di Provinsi Riau sebagai standar pelaksanaan pengawasan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Provinsi Riau. Serta, alokasikan dana yang lebih besar untuk pelaksanaan pengawasan dan pelindungan bagi pekerja migran. Dana ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jangkauan program, serta menunjang efektifitas upaya-upaya pencegahan yang dilakukan.
2. Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lakukan sosialisasi dan penyuluhan ke daerah-daerah di Provinsi Riau secara merata agar masyarakat mengetahui terkait prosedur keberangkatan pekerja migran serta resiko-resiko yang ada jika berangkat secara ilegal, tingkatkan pengawasan melalui kerja sama dengan instansi terkait

seperti BP3MI, Keimigrasian, Kepolisian, perusahaan penempatan PMI serta masyarakat agar upaya pencegahan yang dilakukan dapat berjalan optimal dalam menekan angka pekerja migran ilegal di Provinsi Riau, melakukan pengawasan rutin secara berkala ke perusahaan-perusahaan penempatan PMI yang ada di Provinsi Riau untuk meminimalisir praktek ilegal, melakukan monitoring kepada pekerja migran yang telah kembali untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam jaringan pekerja migran ilegal.

3. Untuk BP3MI Riau, tingkatkan upaya pengawasan yang dilakukan, berantas perusahaan-perusahaan penempatan yang tidak memiliki izin di Provinsi Riau, lakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan instansi terkait secara berkala dan menyeluruh di seluruh daerah yang ada di Provinsi Riau agar informasi yang ada bisa diterima secara merata oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Ridwan Halim, Hukum Perburuhan Aktual, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2017.
- Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Literasi Nusantara, Malang, 2020.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif), UPN Veteran Yogyakarta Press, Yogyakarta, 2020.
- G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Kerja, Bina Aksara, Jakarta, 2015.
- Hadari Nawawi, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, Erlangga, Jakarta, 2015.
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Handoko, T. Hani, Manajemen, BPFE, Yogyakarta, 2016.
- HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa, Sistem Pengawasan Intern, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- Irham Fahmi, Manajemen Kepemimpinan (Teori dan Aplikasi), Alfabeta, Bandung, 2017.
- Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2016.
- Moekijat., Manajemen Kepegawaian, Mandar Maju, Bandung, 2019.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, Medan, 2016.
- Sirajun dkk, Hukum Pelayanan Publik, Setara Press, Malang, 2012.
- Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2014.
- Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, Haji Mas Agung, Jakarta, 2015.
- Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2018.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Sujanto. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Sukanto Reksohadiprodjo, Manajemen Strategi, BPFEUGM, Yogyakarta, 2014.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Ade Eka Afriska, T. Zulham, and Taufiq C. Dawood, “Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dan Remitansi Terhadap PDB Per Kapita Di Indonesia,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4, No. 2 2019.
- Anthon Fathanudiena dan Andre Septri Dwi Soliesb, “Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia atas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Vol. 7, No. 2 November 2023.
- Boy Dippu Tua Simbolon, Daniel R. Sihite, Devi Sri Wahyuni, Fatimah Az-Zahra, Kezia Thasa Emteta Karina Bangun, Lestari Lumban Batu, Rouli Br Lumban Batu, Stefy Margaretha, Prayetno, “Dampak Pekerja Migran (TKI) Ilegal Indonesia terhadap Hubungan Bilateral antara Indonesia dengan Malaysia”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum*, Vol.1, No.2 Tahun 2023.
- Dede Wahyudi, 2019. Skripsi “Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru)”, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Devi Pratiwi, Helmina Triputri Hutajulu, Jesslyn Siawira, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 04 No. 01, Januari 2021.
- Erwan Baharudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Tki Di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, Dan Purna Penempatan”, *Lex Jurnalica*, Vol.4, No.3 Agustus 2007.
- Kadi Sukarna Alvian Octo Risty, Zaenal Arifin, Bambang Sadono, “Harmonisasi Pengaturan Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Kategori Pertambangan Dan Penggalian,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 1 2021.
- Muhammad Ahsan Akbar, “Strategi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dalam Pengawasan dan Perlindungan Pekerja Migran Melalui Program LTSA-P3MI di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 2023.
- Muhammad Chandra Lubis, 2020. Skripsi “Pengawasan Dinas Tenaga Kota Medan Terhadap Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Oleh PT. Duta Wibawa Putra Medan (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan)”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Muhammad Junaidi dan dan Khikmah, “Perlindungan Hukum dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri”, *Jurnal USM Law*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Vol.7, No. 1 April 2024.
- Rifqon Khairazi, “Strengthening Regulations In Protecting Indonesian Migrant Workers Before Departing to the Destination Country”, *Udayana Journal of Law and Culture*, Vol. 5, No. 1 Januari 2021.
- Rizqy Aulia Fitri, Arinto Nugroho, “Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Terkait Pemenuhan Persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, 2017.
- Soerya Respationo, Erniyanti, Lagat Parroha Patar Siadari dan Ifan Satria Aditama, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Penelitian di Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau)”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Batam, Vol. 3, No. 1 Januari 2024.
- Syamsul Hadi, Taupiqurrahman, and Dian Eka Pertiwi, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 3 2022.
- Verawati Skaut, Widodo Triputro, “Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal”, *Jurnal Penelitian Multi Disiplin*, Vol.1 No.1, Juni 2023.

Sumber Elektronik (Website)

- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Data Penempatan dan Pengaduan Pekerja Migran Indonesia, <https://www.bp2mi.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2024 Pukul 22.00 WIB.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Data Jarak ke Ibukota Provinsi Riau, <https://www.riau.bps.go.id/id>, diakses pada tanggal 26 Januari 2025 Pukul 17.00 WIB.

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau, Data Pekerja Migran Indonesia Dari Provinsi Riau dan Data Pekerja Migran Indonesia Ilegal dari Provinsi Riau, <https://www.bp3mi-riau.instagram.com>, diakses pada tanggal 23 Maret 2025 Pukul 20.00 WIB.

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau, Profil BP3MI Riau, <https://www.bp3mi-riau.instagram.com>, diakses pada tanggal 23 Maret 2025 Pukul 23.00 WIB.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, <https://dprd.riau.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, <https://disnakertrans.riau.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2025 Pukul 20.00 WIB.

Pemerintah Provinsi Riau, Profil Provinsi Riau, <https://www.riau.go.id/profil-riau.php>, diakses pada tanggal 26 Januari 2025 Pukul 14.00 WIB.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Imigran Ilegal

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang